

BUMD – PERUBAHAN

PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NO. 4TAHUN 2014

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 1990
TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU
SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan adanya penyesuaian dengan ketentuan pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum dan sebagai wujud kebanggaan daerah terhadap Perusahaan Daerah Air Minum, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan perlu dilakukan penyesuaian. Atas pertimbangan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
 - Dasar Hukum : UU Nomor 27 tahun 1959; UU Nomor 28 tahun 1959; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2018; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 17 Tahun 2007; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 10 Tahun 1990; Perda Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang :
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- STATUS :
- Berlaku sejak tanggal diundangkan.
 - Diundangkan pada tanggal 9 Juni 2014.

CATATAN : ---